

**KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI LOKA  
POM ACEH SELATAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**NOMOR PR.04.02.125.06.20.181**

**TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR PR.04.02.125.12.489  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

**TAHUN 2020**

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN  
ACEH SELATAN**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Nomor PR.04.02.125.12.489 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor HK.02.02.91.911.06.20.683 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Nomor PR.04.02.125.12.489 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR PR.04.02.125.12.489 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



**BADAN POM**

# LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. ACEH SELATAN

Jln. Ahmad Yani No. 5 Tapaktuan, Aceh Selatan 23715

Email : loka\_acehselatan@pom.go.id

Ditetapkan di Aceh Selatan

pada tanggal 15 Juni 2020



KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KABUPATEN ACEH SELATAN

Darwin Syah Putra





**BADAN POM**

# LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. ACEH SELATAN

Jln. Ahmad Yani No. 5 Tapaktuan, Aceh Selatan 23715

Email : loka\_acehselatan@pom.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR PR.04.02.125.06.20.181 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR  
PR.04.02.125.12.489 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH  
SELATAN TAHUN 2020

## RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	42,5



**BADAN POM**

# LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. ACEH SELATAN

Jln. Ahmad Yani No. 5 Tapaktuan, Aceh Selatan 23715

Email : loka\_acehselatan@pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
	POM di Kabupaten Aceh Selatan	inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	42,5
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	41,5
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82



**BADAN POM**

# LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. ACEH SELATAN

Jln. Ahmad Yani No. 5 Tapaktuan, Aceh Selatan 23715

Email : loka\_acehselatan@pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
	Kabupaten Aceh Selatan		
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	75
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Efisien (95%)

Tapaktuan, 15 Juni 2020

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN ACEH SELATAN



Darwin Syah Putra